

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dalam rangka menjamin kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan efisiensi berkeadilan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Bandung, perlu menyusun pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal di Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah ;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);

31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung selaku Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;

7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
8. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
9. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing;
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
12. Tim Teknis Penyelenggara PTSP adalah kelompok kerja yang merupakan wakil dari unsur-unsur organisasi perangkat daerah teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Bupati kepada kepala badan/instansi penyelenggara PTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;

16. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
17. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
18. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
19. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
20. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
22. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
24. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
25. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan;

26. Sistem Pelayanan Informasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang selanjutnya disingkat SPIP2TSPD adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di daerah yang terintegrasi antara BPMP dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama; dan
- e. efisiensi berkeadilan

Pasal 3

PTSP bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. Memperpendek proses pelayanan;
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- d. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

Pasal 4

PTSP dilaksanakan dengan prinsip;

- a. Keterpaduan;
- b. Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas

Pasal 5

Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

BAB II

TOLAK UKUR PENYELENGGARAAN PTSP DI BIDANG
PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum.
- (2) PTSP di bidang Penanaman Modal harus didukung ketersediaan:
 - a. sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;
 - b. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;
 - c. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;
 - d. layanan pengaduan (*help desk*) Penanam Modal; dan
 - e. SPIPISE.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Organisasi

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Badan;

- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP, Badan megkoordinasikan Tim Teknis Organisasi pelaksana pelayanan perizinan terpadu, meliputi:
- a. Badan;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. SKPD Teknis.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. Pemberian informasi dan pengembangan system informasi pelayanan perizinan;
 - b. Penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan perizinan;
 - c. Pelaksanaan verifikasi/validasi administratif on desk dan/atau lapangan;
 - d. Pengolahan berkas dan pengadministrasian dokumen perizinan;
 - e. Penyelesaian penerbitan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berkaitan dengan waktu penyelesaian, biaya dan persyaratan;
 - f. Penandatanganan dokumen, penolakan, penangguhan, pembatalan serta pencabutan dokumen perizinan sesuai saran/pertimbangan teknis dari SKPD atau peraturanperundangan;
 - g. Penyediaan sarana pengaduan dan pelaksanaan tindaklanjut pengaduan yang diselesaikan secara cepat dan tepat;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan teknis administratif pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, Badan dibantu oleh Tim Teknis dengan keanggotaan terdiri dari unsur SKPD teknis yang merupakan pejabat struktural sesuai dengan bidangnya dan/atau pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi dan atau kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis merupakan representasi SKPD teknis dan mampu bertindak untuk dan atas nama SKPD yang diwakilinya serta mempunyai mandat untuk menandatangani rekomendasi teknis yang diperlukan.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan yang bersifat final dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala PTSP.
- (4) Tugas tim teknis yang dilaksanakan oleh Personil SKPD merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis mempunyai fungsi :
 - a. Pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian lapangan;
 - b. Penyusunan kajian teknis dan pembahasan bersama dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. Pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada SKPD mengenai pertimbangan teknis dan analisis kajian sesuai bidangnya;
 - d. Penerbitan rekomendasi teknis;
 - e. Perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan;
- (6) Tim teknis bertanggungjawab kepada Badan terkait dengan administrasi perizinan dan kepada Kepala SKPD terkait dengan substansi rekomendasi teknis perizinan.
- (7) Susunan personalia, tugas pokok dan fungsi Tim Teknis ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) SKPD mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim teknis dan proses administrasi perizinan;

- b. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan berkaitan dengan aspek teknis secara cepat dan tepat;
- c. Perumusan arah kebijakan perizinan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin dan/atau non izin secara fungsional, sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Pasal 11

- (1) Badan menyelenggarakan pelayanan yang mencakup pelayanan perizinan dan non perizinan;
- (2) Jenis Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan pendelegasian wewenang atas pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 kepada Kepala Badan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penolakan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Badan wajib menyusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik;
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen :
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi:
 - 1. Persyaratan;
 - 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 - 3. Jangka waktu pelayanan;
 - 4. Biaya/ tarif;
 - 5. Produk pelayanan;
 - 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
 - b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:
 - 1. Dasar hukum;
 - 2. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas;
 - 3. Kompetensi pelaksana;
 - 4. Pengawasan internal;
 - 5. Jumlah pelaksana;
 - 6. Jaminan pelayanan;
 - 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
 - 8. Evaluasi kinerja pelaksana
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PTSP

Bagian Pertama
Permohonan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 14

- (1) Permohonan untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPMP
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, atau elektronik melalui SPIPISE.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP di bidang penanaman modal menggunakan mekanisme *front office* (FO) dan *back office* (BO).

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Biaya Penerbitan Perizinan dan
Nonperizinan

Pasal 15

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Badan dan dilayani di PTSP tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V

SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN
INVESTASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 16

Penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal di Daerah didukung oleh SPIPISE dan SPIP2TSPD.

Pasal 17

- (1) Penanam Modal yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menerima Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik melalui SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD.

- (2) Perizinan dan Nonperizinan berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 18

- (1) Badan menggunakan standar data referensi yang ditetapkan SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan *Service Level Arrangement* (SLA) serta informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada BKPM.
- (2) Badan menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan, dan keterhubungan (interkoneksi) SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD.
- (3) Dalam rangka menerima permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Badan menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD.

Pasal 19

- (1) Badan memiliki hak akses terhadap SPIPISE.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menjaga keamanan atas penggunaan hak akses tersebut.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada BKPM melalui SPIPISE.

Pasal 20

- (1) Badan menyediakan jejak audit atas seluruh kegiatan dalam SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD.
- (2) Jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui dan menguji kebenaran proses transaksi elektronik melalui SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD.
- (3) Badan menggunakan jejak audit yang ada di SPIPISE dan/atau SPIP2TSPD sebagai dasar penelusuran apabila terjadi perbedaan data dan informasi.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan SPIPISE di daerah tanggung jawab pembiayaan dibebankan kepada Pemerintah Daerah, untuk jaringan dan keterhubungan dari Badan ke BKPM.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pasal 22

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) SOP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal baik di lingkungan penyelenggara PTSP dan terintegrasi dengan SOP Perizinan dan Nonperizinan pada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.
- (3) SOP Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pelayanan Informasi

Pasal 23

- (1) Penanam modal dapat memperoleh pelayanan informasi terkait penanaman modal di PTSP.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal;
 - b. layanan konsultasi atas informasi, antara lain:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 2. potensi dan peluang penanaman modal;
 3. daftar bidang usaha tertutup, dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan;

5. tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan;
6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
7. tata cara layanan pengaduan pelayanan penanaman modal;
8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
9. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;
10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua Pengaduan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Penanam modal yang tidak puas atas pelayanan di PTSP, dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) penanaman modal yang tersedia.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB VIII

EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Pasal 25

- (1) Badan wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan melalui survey indeks kepuasan masyarakat yang disusun secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan;
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Badan dalam bentuk penyusunan kegiatan perbaikan kualitas layanan.

BAB IX
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 26

- (1) Badan dan SKPD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Badan dapat mengoptimalkan Kecamatan selaku Penyelenggara PATEN sebagai simpul-simpul pelayanan PTSP.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat Organisasi Perangkat Daerah selaku Tim Teknis;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Badan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 29

Kepala Badan membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dan ditembuskan kepada SKPD Teknis.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Penyelenggara PTSP dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Sumber pembiayaan Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Badan melakukan legalisasi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Ketentuan legalisasi dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dokumen perizinan dan non perizinan yang terbit sebelum adanya pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan kepada BPMP dilakukan oleh Badan berdasarkan pertimbangan teknis dari SKPD yang ditandatangani oleh Pejabat struktural serendah-rendahnya eselon III

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI BANDUNG,

TTD

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 64

